

## ABSTRAK

**Sarah, NIM 190211040085:** *Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Provinsi Kalimantan Selatan.* Pembimbing (I) Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. dan Pembimbing (II) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Tesis, pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

**Kata Kunci:** Efektivitas, UU JPH, Pelaku usaha, Industri Kecil Dan Menengah.

Sertifikat halal sudah lama diselenggarakan oleh LPPOM MUI sebagai Lembaga yang berwenang untuk mengurus pengajuan sertifikasi halal tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan sertifikat halal, disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal diharapkan agar minat dan antusias pelaku usaha semakin meningkat ditambah lagi dalam kebijakan baru tersebut mewajibkan bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal tertuang dalam pasal 4 kewajiban bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia agar bersertifikat halal, hal ini menambah penegasan bahwa sangat diperlukan bagi produk yang diperjualbelikan di Indonesia untuk bersertifikat halal dan itupun tanpa terkecuali bagi usaha industri kecil dan menengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas serta faktor penghambat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian hukum empiris sosiologis yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif melalui pendekatan hukum sosiologis, sumber data yang didapat melalui penegak hukum Satgas Layanan Halal Daerah, LPPOM MUI dan pelaku usaha industri kecil dan menengah sebanyak 30 orang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi awal, wawancara dan pengumpulan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, penyelenggaraan dan penerapan efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kalimantan Selatan tidak efektif, hal ini berdasarkan hasil lapangan yaitu ketidakefektifan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimasyarakat, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sampai sekarang belum ada kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal, masih kurangnya sosialisasi dari penegak hukum, dimana sebanyak 21 dari 30 informan pelaku usaha industri kecil dan menengah masih belum mengetahui tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut, selain itu didukung kurangnya fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan pemeriksaan proses produk halal dan budaya yang masih melekat dimasyarakat keyakinan dengan pelaku usaha selama sesama muslim. *Kedua*, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor sosial, dalam mengurus sertifikat halal masih terbilang rumit dan ribet, dalam faktor ekonomi, biaya yang mahal untuk mengurus sertifikat halal, sedangkan faktor budaya, didukung oleh lingkungan yang religius. Akan tetapi yang mendominasi dari ketiga faktor tersebut adalah faktor ekonomi.

## **ABSTRAK**

**Sarah, NIM 190211040085:** *The Effectiveness of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products for Small and Medium Enterprises (IKM) in the Province of South Kalimantan.* Supervisor (I) Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. and Advisor (II) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Thesis, in the Postgraduate Sharia Economic Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

**Keywords:** Effectiveness, JPH Law, Business People, Small and Medium Industries.

Halal certificates have long been held by LPPOM MUI as the institution authorized to manage submission for halal certification, of course, the public is no stranger to halal certificates, the ratification of the Halal Product Guarantee Act is expected to increase the interest and enthusiasm of business people, added with the new policy that requires for business actors to be certified halal, it is stated in article 4 that the obligation for incoming products, circulate and traded in Indonesia to be certified halal, this adds to the affirmation that it is very necessary for products traded in Indonesia to be certified halal and even that without exception for small and medium industrial businesses.

The purpose of this research was to determine the effectiveness and inhibiting factors of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees for small and medium industrial business people in the Province of South Kalimantan. with descriptive analysis through a sociological legal approach, the sources of data obtained through law enforcers by the Regional Halal Service Task Force, LPPOM MUI and 30 small and medium industrial business people with data collection techniques through preliminary observations, interviews and document collection.

The results show that, first, the implementation and implementation of the effectiveness of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in South Kalimantan is not effective, this is based on field results, namely the ineffectiveness of the Halal Product Guarantee Act in the community, it is influenced by several factors, namely: until now there is no legal certainty in the Halal Product Guarantee Act for business people who are not halal certified, there is still a lack of socialization from law enforcement, where as many as 21 out of 30 small and medium industry business informants still do not know about the Halal Product Assurance Act. In addition, it is supported by the lack of facilities in carrying out inspections of halal product processes and cultures that are still inherent in the community of faith with business people as long as they are fellow Muslims. Second, the inhibiting factors in the implementation and application of the Halal Product Assurance Act are influenced by three factors, namely social factors, managing halal certificates is still quite complicated, economic factors, the high cost of administering halal certificates, while cultural factors, supported by a religious environment. However, what dominates these three factor is the economic factor.